

NOTA DINAS
Nomor: B/ND- 32 //KEP./2025/SET

Kepada : Yth. Kepala Pusat Keuangan Polri

Dari : Sekretaris Pusat Keuangan Polri

Hal : laporan rekap Anggota/PNS Puskeu Polri
yang melanggar gaktibplin dan kode etik
dari bulan Oktober s.d Desember tahun 2024.

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
 - c. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/1423N/KEP./2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang permintaan laporan rutin per triwulan Anggota/PNS Polri yang bermasalah selama T.A. 2020.
2. Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal laporan rekap anggota/pns Puskeu Polri yang melanggar gaktibplin dan kode etik dari bulan Oktober s.d Desember 2024 sebagaimana terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 14 Januari 2025

SEKRETARIS PUSAT KEUANGAN POLRI



ANE KRISTINA, S.A.B.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

DOKUMENTASI PEMERIKSAAN GAKTIBPLIN DAN KODE ETIK



